

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH
TINGGI DARI TUNTUTAN ODITUR (*ULTRA PETITA*) TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
MILITER (Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

Tita Nurhayati

NPM. 182302022

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH
TINGGI DARI TUNTUTAN ODITUR (*ULTRA PETITA*) TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
MILITER (Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)


Diajukan Oleh:
Tita Nurhayati
NPM. 182302022

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 02/08/2022

Mengesahkan,

Ketua Penguji,



Wahyu Adi Mudiparwanto, S.H., M.Kn.

Anggota Penguji 1,



Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H.

Pembimbing,



Ariesta Wibisono A, S.H., M.Kn., M.H.

Anggota Penguji 2,



Ariesta Wibisono A, S.H., M.Kn., M.H.

Ketua Program Studi Hukum,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.
NPM. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tita Nurhayati

NPM : 182302022

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN ODITUR
(*ULTRA PETITA*) TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini bebas dari plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa saya melakukan plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Skripsi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan tanpa adanya tekanan pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 3 Juni 2022



Tita Nurhayati
NPM. 182302022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat karunia yang telah diberikan, dengan izin-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan yang utama bagi mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN ODITUR (*ULTRA PETITA*) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER (Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)”**. Selesaiannya penyusunan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari para pihak terlibat yang telah memberikan dorongan serta bimbingannya. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Brigjen TNI (Purn) Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- 2) Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- 3) Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum.
- 4) Ariesta Wibisono Anditya, S.H., M.Kn., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

- 5) Mayor Laut KH Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan banyak pelajaran dan arahan serta dukungan selama perkuliahan.
- 6) Mayor Chk Mochammad Arif Sumarsono, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini berlangsung.
- 7) Kapten Sus Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan ilmu dan semangat sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
- 8) Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan ide, arahan dan motivasi hingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
- 9) Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H. yang senantiasa bersedia memberikan pendapatnya dalam penelitian skripsi ini sebagai pihak dari Oditurat Militer IV-17 Makassar.
- 10) Laksamana Pertama TNI (Purn.) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. yang senantiasa memberikan uraian pandangan hukum dalam penelitian ini.
- 11) Seluruh pihak baik keluarga, teman dan rekan-rekan sekalian yang telah berkenan berpartisipasi dalam memberikan berbagai bentuk bantuan apapun kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan secara satu per satu.

Akhir kata, dalam penulisan Skripsi ini tentu Penulis sangat menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis dengan tangan terbuka akan menerima apapun segala bentuk kritik dan saran demi perbaikan dimasa mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga Allah membalas seluruh kebaikan pihak-pihak yang telah berkenan membantu sehingga kiranya Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta, 3 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tita Nurhayati', is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Tita Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Ultra Petita.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses acara peradilan militer	15
D. Tinjauan Umum Tentang Oditur	19
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	19

F. Tinjauan Umum Tentang Militer	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Proses pemilihan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum Militer yang telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan khususnya dalam Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.....	39
B. <i>Ratio decidendi</i> Hakim dalam menjatuhkan pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur dalam perkara Pembunuhan	54
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1.Wawancara dengan Letnan Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto,
S.H., M.H selaku Hakim Ketua dalam Putusan Nomor 83-K/PM.III-
16/AD/XI/201977
- Gambar 1.2.Wawancara dengan Mayor Chk Hasta Sukidi S.H selaku Oditur
Militer dalam Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019.....77
- Gambar 1.3.Wawancara denagn Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sinoeng
Hardjanti, S.H., M.Hum selaku Akademisi77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	78
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.....	79
3. Surat Izin Penelitian di Oditurat Militer IV-17 Makassar	80
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Oditurat Militer IV-17 Makassar	81
5. Surat Izin Penelitian Wawancara dengan Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.....	82
6. Lembar Bimbingan	83
7. Hasil Cek Plagiarisme	84